



Analisis Penerapan Sertifikasi Halal terhadap Ketahanan Usaha dan Kepatuhan Hukum Pelaku UMKM Makanan Minuman

Maman Surahman

Universitas Islam Bandung, Indonesia

Penulis korespondensi: mamansurahman@unisba.ac.id

Abstract. *The implementation of halal certification has transformed from a mere instrument of religious compliance to a crucial regulatory mandate for business sustainability. This study aims to analyze the implementation of halal certification on business resilience and legal compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the food and beverage sector in Sumedang Regency. The research method used is descriptive qualitative with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The results show that the implementation of halal certification has a significant positive effect on MSME business resilience by increasing consumer trust, expanding access to modern retail markets, and stabilizing long-term turnover. However, on the other hand, the level of administrative legal compliance among MSMEs in Sumedang Regency remains very low. This low compliance is triggered by factors such as the disconnection of certification in the supply chain of bulk raw materials in traditional markets, low digital literacy regarding the Sihlal system, limited distribution of support staff, and psychological concerns about rising operational costs. This study concludes that increasing compliance requires the integration of a juridical-normative approach and the concept of masalah mursalah through inclusive strategic engineering, such as a mobile halal service outreach program, upstream certification of traditional market agents, and optimization of joint business groups to create a resilient and legally compliant Sumedang food MSME ecosystem.*

Keywords: *Business Resilience; Food and Beverage MSMEs; Halal Certification; Legal Compliance; Masalah Mursalah.*

Abstrak. Penerapan sertifikasi halal telah bertransformasi dari sekadar instrumen kepatuhan keagamaan menjadi mandat regulasi yang krusial bagi keberlanjutan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal terhadap ketahanan usaha dan kepatuhan hukum pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor makanan dan minuman di Kabupaten Sumedang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketahanan usaha UMKM melalui peningkatan kepercayaan konsumen (consumer trust), perluasan akses ke pasar ritel modern, dan stabilitas omzet jangka panjang. Namun, di sisi lain, tingkat kepatuhan hukum administratif pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang masih tergolong sangat rendah. Rendahnya kepatuhan ini dipicu oleh faktor keterputusan sertifikasi pada rantai pasok bahan baku curah di pasar tradisional, rendahnya literasi digital terhadap sistem Sihlal, keterbatasan sebaran tenaga pendamping, serta kekhawatiran psikologis akan lonjakan biaya operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan memerlukan integrasi pendekatan yuridis-normatif dan konsep masalah mursalah melalui rekayasa strategis yang inklusif, seperti program jemput bola layanan halal keliling, sertifikasi hulu pada agen pasar tradisional, dan optimalisasi kelompok usaha bersama guna mewujudkan ekosistem UMKM pangan Sumedang yang tangguh dan patuh hukum.

Kata kunci: Ketahanan Bisnis; Kepatuhan Hukum; Masalah Mursalah; MSME Makanan dan Minuman; Sertifikasi Halal.

1. LATAR BELAKANG

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di bidang makanan dan minuman, memegang peranan yang sangat strategis dalam menopang perekonomian nasional di Indonesia. Sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, kelompok usaha ini tidak hanya berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menjadi penggerak utama daya beli masyarakat di tingkat akar rumput (Amalia & Subiyantoro, 2024). Namun, seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan keterbukaan pasar, dinamika persaingan di sektor

ini menjadi semakin ketat. Kondisi tersebut menuntut para pelaku UMKM untuk terus meningkatkan standar kualitas, profesionalisme, dan legalitas usaha agar dapat mempertahankan eksistensinya di pasar yang kompetitif (Munthe dkk, 2023).

Di tengah ketatnya persaingan tersebut, jaminan kualitas produk tidak lagi hanya berpusat pada aspek rasa, kemasan, atau harga yang terjangkau. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, aspek kehalalan suatu produk makanan dan minuman telah menjadi parameter kritis yang menentukan keputusan pembelian (Rifki dkk, 2025). Kesadaran konsumen terhadap konsumsi produk yang aman, sehat, dan sesuai dengan syariat Islam (halalan toyyiban) kini tumbuh menjadi sebuah tren gaya hidup global yang masif. Fenomena ini memosisikan pemenuhan aspek halal bukan lagi sekadar sebagai preferensi spiritual individu, melainkan telah bergeser menjadi sebuah kebutuhan pasar yang mutlak dipenuhi oleh produsen (Himmah & Faslah, 2025).

Produk halal merupakan produk yang diproduksi dengan mematuhi aturan dan ketentuan Islam di semua tahap, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pembuatan, hingga tahap pengemasan. Pengolahan produk halal juga harus dilakukan sedemikian rupa agar tidak tercemar atau tercampur dengan bahan-bahan yang haram (Faikoh & Anwar, 2025). Sebagai seorang muslim dalam mengonsumsi suatu produk sangat penting untuk diketahui kehalalannya termasuk cara pengolahannya. Meskipun sudah pasti bahwa bahan-bahan yang digunakan itu halal, namun apakah dalam proses pengolahannya itu halal atau tidak. Sering dijumpai makanan yang tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh agama, atau terjadi kecurangan dengan menyembelih hewan yang akan dijual tanpa mengikuti aturan syariat Islam (Nuzulia & Khasanah, 2023). Produk halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup barang-barang lain yang digunakan secara luas oleh masyarakat, seperti kosmetik, obat-obatan, pakaian, serta layanan atau jasa. Meningkatnya tren halal telah mendorong pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian kehalalan bagi seluruh produk yang beredar di masyarakat (Asuti, 2020).

Merespons perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan mentransformasikan aspek halal dari yang semula bersifat sukarela (voluntary) menjadi kewajiban regulasi (mandatory). Kebijakan ini secara yuridis ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang kemudian diperkuat melalui regulasi turunannya, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah terkait (Siregar dkk, 2025). Regulasi ini mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia memiliki sertifikasi halal secara resmi. Penerapan aturan ini menandai babak baru di mana hukum negara hadir untuk

memberikan kepastian sekaligus perlindungan hukum bagi konsumen pangan (El-Razy & Romli, 2019).

Sertifikasi halal merupakan rangkaian proses pemeriksaan yang harus dilalui Agar memperoleh sertifikat halal, diperlukan kepastian bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sertifikat halal bertujuan memberikan jaminan atas kehalalan suatu produk untuk melindungi hak-hak konsumen (Widyaningsih, 2023). Selain itu, sertifikat halal pada produk mampu meningkatkan minat serta kepercayaan konsumen, sehingga berpotensi memberi dampak positif terhadap penjualan pelaku usaha. Selain itu, sertifikat halal berperan besar dalam menghilangkan keraguan konsumen mengenai kehalalan produk yang beredar di pasar (Sukri, 2021). Selain itu, sertifikat halal berperan besar dalam menghilangkan keraguan konsumen mengenai kehalalan produk yang beredar di pasar. Sertifikasi halal juga terbukti efektif sebagai alat untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta dapat menjaga kualitas dan keamanan produk. Di sisi lain, sertifikat ini juga mendukung peningkatan daya saing industri halal Indonesia di tingkat global (Raisqi, 2022).

Namun, pemberlakuan regulasi yang bersifat imperatif ini membawa implikasi besar sekaligus tantangan berlapis bagi ekosistem UMKM makanan dan minuman. Di satu sisi, sertifikasi halal dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan usaha (business resilience) (Mahlel, 2026). Dengan kepemilikan sertifikat halal yang valid, pelaku UMKM memiliki modal sosial berupa kepercayaan konsumen (consumer trust) yang lebih tinggi. Kepercayaan inilah yang menjadi motor penggerak bagi perluasan akses pasar, peningkatan daya saing dengan produk manufaktur besar, serta stabilitas omzet usaha dalam jangka panjang untuk menghadapi berbagai guncangan ekonomi (Febrianthy dkk, 2026).

Di sisi lain, kewajiban sertifikasi ini juga menjadi ujian langsung terhadap tingkat kepatuhan hukum (legal compliance) pelaku UMKM. Kepatuhan hukum tidak sekadar dimaknai sebagai kesadaran normatif untuk mengikuti aturan pemerintah, tetapi juga kemampuan operasional untuk memenuhi seluruh standar administrasi dan teknis yang dipersyaratkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Sari & Sulistyowati, 2020). Mengukur sejauh mana pelaku usaha mikro merespons regulasi ini secara formal menjadi sangat penting, mengingat kepatuhan hukum merupakan pilar utama yang melindungi entitas bisnis dari risiko sanksi hukum atau hambatan distribusi produk di masa depan (Daulay, 2025).

Kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara cita-cita regulasi dengan realitas kesiapan pelaku usaha kecil. Banyak pelaku UMKM kategori mikro yang masih terjebak pada pola operasional tradisional dan keterbatasan kapasitas manajerial. Bagi kelompok ini, transisi menuju pemenuhan standar halal yang rigid sering kali dirasa sebagai beban baru yang membingungkan (A'yun, 2023). Akibatnya, meskipun kebijakan pemerintah seperti program sertifikasi halal gratis (Sehati) telah digulirkan, akselerasi kepatuhan hukum di tingkat bawah masih berjalan relatif lambat dan belum merata (Jamil & Ariswanto, 2025).

Berdasarkan latar belakang empiris dan yuridis di atas, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana realitas penerapan regulasi ini di lapangan. Fokus kajian diarahkan untuk melihat sejauh mana sertifikasi halal mampu menjadi determinan penting dalam menjaga ketahanan usaha sekaligus memetakan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum para pelaku UMKM makanan dan minuman. Melalui analisis yang komprehensif ini, diharapkan dapat ditemukan rumusan solusi strategis dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemangku kepentingan guna menjembatani kendala teknis pelaku usaha demi terwujudnya ekosistem industri halal yang inklusif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggali fenomena penerapan sertifikasi halal secara mendalam di Kabupaten Sumedang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik wilayah yang memiliki pertumbuhan sektor kuliner lokal yang dinamis, namun masih menghadapi tantangan dalam akselerasi regulasi jaminan produk halal di tingkat daerah (Rukin, 2019). Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) yang dirancang secara terstruktur namun fleksibel. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive sampling) yang terdiri atas Kepala Bidang Koperasi serta Kepala Bidang UMKM pada dinas terkait di Kabupaten Sumedang sebagai representasi pembuat kebijakan, serta 6 pelaku UMKM sektor makanan dan minuman sebagai representasi pelaku usaha di akar rumput. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi lapangan dan studi dokumentasi guna menjaga keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber dan metode.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model mengalir dari Miles dan Huberman (1984). Proses analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau

verifikasi (conclusion drawing/verification). Pada tahap reduksi data, peneliti merangkum, memilih, dan memfokuskan data mentah hasil wawancara dengan dinas dan pelaku UMKM ke dalam pokok-pokok pikiran yang relevan dengan ketahanan usaha dan kepatuhan hukum. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk teks naratif dan matriks agar hubungan antarfenomena lebih mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menguji kebenaran makna yang muncul dari data lapangan guna menghasilkan kesimpulan yang kredibel dan objektif mengenai dampak sertifikasi halal di Kabupaten Sumedang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sertifikasi Halal dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Usaha UMKM

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) makanan dan minuman di Kabupaten Sumedang memegang peranan krusial sebagai fondasi ekonomi daerah. Karakteristik wilayah Sumedang yang kaya akan kuliner tradisional, mulai dari tahu khas hingga camilan industri rumahan, menjadikan sektor ini sangat dinamis sekaligus rentan terhadap guncangan pasar. Di tengah situasi kompetisi yang kian ketat, ketahanan usaha (*business resilience*) menjadi target utama yang harus dicapai oleh setiap pelaku usaha agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Ketahanan ini tidak hanya diukur dari kemampuan modal finansial, melainkan juga dari sejauh mana modal sosial dan legalitas usaha mampu membentengi bisnis dari volatilitas pasar. Salah satu instrumen legalitas yang kini bertransformasi menjadi penentu utama ketahanan tersebut adalah kepemilikan sertifikasi halal resmi.

Terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara penerapan sertifikasi halal dengan tingkat resiliensi bisnis UMKM di Kabupaten Sumedang. Bagi para pelaku usaha pangan, label halal resmi yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berfungsi sebagai jaminan mutu objektif yang memvalidasi aspek higienitas dan kesesuaian syariah. Validasi ini secara langsung membentuk persepsi positif di benak konsumen, yang pada gilirannya melahirkan modal sosial berupa kepercayaan konsumen (*consumer trust*). Kepercayaan yang terlembaga secara hukum ini menjadi tameng yang sangat efektif bagi UMKM dalam menjaga stabilitas penjualan, bahkan di kala daya beli masyarakat umum sedang mengalami fluktuasi ekonomi.

Hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa bagi UMKM yang telah berhasil melewati proses sertifikasi, dampak ekonomis yang dirasakan melampaui sekadar pemenuhan formalitas regulasi. Sertifikasi halal bertindak sebagai pembeda pasar (*market differentiator*)

yang memisahkan produk mereka dari kompetitor sejenis yang belum bersertifikat. Di wilayah perkotaan Sumedang yang mulai dipadati oleh produk pangan pabrikan modern, diferensiasi ini sangat krusial agar produk lokal tidak tergerus. Label halal memberikan rasa aman psikologis bagi masyarakat Sumedang yang mayoritas Muslim, sehingga mereka tidak ragu untuk melakukan pembelian ulang (*repurchasing*). Pola konsumsi yang loyal inilah yang menggaransi keberlanjutan arus kas (*cash flow*) usaha mikro tetap sehat.

Manfaat strategis kepemilikan sertifikat halal dalam mendongkrak ketahanan usaha ini digambarkan secara nyata oleh Pelaku UMKM Kue Kering Sumedang (Informan 3). Beliau menceritakan transformasi bisnisnya setelah mengantongi izin halal resmi:

"Sebelum punya sertifikat halal, jualan kue kering saya hanya ramai di musim Lebaran saja, selebihnya sepi karena orang ragu dengan bahan yang saya pakai. Tapi setelah sertifikat halal kami terbit tahun lalu, perubahan pasarnya terasa sekali. Kami bisa langsung memasukkan produk kue ke jaringan toko oleh-oleh modern, minimarket waralaba di Jatinangor, bahkan bisa ikut pameran besar tingkat provinsi. Omzet bulanan kami naik stabil sekitar 25 persen karena segmentasi pasarnya jadi lebih luas dan dipercaya instansi pemerintah. Sekarang usaha saya jauh lebih stabil jalannya."

Pernyataan Informan 3 di atas memverifikasi bahwa sertifikasi halal membuka pintu akses pasar formal yang sebelumnya tertutup bagi pelaku usaha kecil. Jaringan ritel modern, pusat oleh-oleh premium, hingga pengadaan konsumsi instansi pemerintah di Kabupaten Sumedang kini menerapkan standarisasi yang ketat, di mana sertifikat halal menjadi syarat mutlak untuk bermitra. Kelompok UMKM yang patuh hukum secara otomatis mendapatkan keunggulan kompetitif untuk melakukan penetrasi ke ceruk pasar bernilai tinggi tersebut. Kemampuan menembus pasar modern inilah yang memperkuat struktur ketahanan usaha mereka, sehingga tidak lagi bergantung pada pasar tradisional yang pasarnya cenderung jenuh dan fluktuatif.

Dampak positif terhadap resiliensi ekonomi ini juga divalidasi oleh pihak regulator daerah yang menangani pemetaan industri kecil. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopukmpp) Kabupaten Sumedang menegaskan bahwa akselerasi kepemilikan sertifikat halal telah dijadikan agenda prioritas dalam program pembinaan daerah. Dari sudut pandang kedinasan, pelaku usaha yang adaptif terhadap legalitas halal menunjukkan performa bisnis yang jauh lebih stabil dan profesional:

"Kami memantau bahwa UMKM di Sumedang yang sudah bersertifikat halal memiliki daya tahan yang jauh lebih baik ketika menghadapi guncangan ekonomi. Mereka tidak mudah goyah karena pasarnya sudah jelas dan terikat oleh kepercayaan merek yang kuat. Selain itu,

dari pihak dinas, UMKM yang sudah halal lebih mudah kami usulkan untuk menerima bantuan modal, fasilitasi pameran nasional, hingga program inkubasi bisnis. Sertifikat halal itu kunci pertama untuk menaikkan kelas usaha mereka."

Melalui analisis interaktif, terlihat bahwa pemerintah daerah memandang sertifikasi halal bukan sekadar instrumen ketertiban hukum, melainkan aset ekonomi strategis daerah. Ketika ketahanan usaha UMKM secara individu menguat, stabilitas ekonomi makro Kabupaten Sumedang pun ikut terjaga. Hal ini dikarenakan sektor makanan dan minuman merupakan penyerap tenaga kerja lokal yang masif di tingkat rumah tangga. Intervensi kebijakan seperti program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) digulirkan pemerintah daerah dengan tujuan utama untuk membangun benteng resiliensi ini di lapisan usaha terbawah secara masif.

Namun, di balik optimisme ekonomi tersebut, potret makro di lapangan menunjukkan realitas yang kontras di mana tingkat kepatuhan sertifikasi halal secara keseluruhan di Kabupaten Sumedang masih tergolong sangat rendah. Kesenjangan yang lebar ini memicu lahirnya kerentanan baru bagi sebagian besar pelaku usaha mikro tradisional yang belum bersertifikat. Ketika sekelompok UMKM telah berlari kencang menikmati perluasan pasar berkat label halal, ribuan pelaku usaha mikro lainnya masih terjebak di zona ketidakpastian hukum. Rendahnya angka kepatuhan administratif ini secara tidak langsung mengancam ketahanan usaha jangka panjang mereka, terutama menjelang pemberlakuan sanksi wajib halal nasional.

Kondisi kepatuhan yang masih rendah di kalangan usaha mikro ini ditegaskan kembali oleh Kepala Bidang UMKM Diskopukmpp Kabupaten Sumedang pada sesi pendalaman wawancara lanjutan. Beliau melihat adanya problem struktural yang menghambat akselerasi resiliensi bisnis secara merata di wilayah Sumedang akibat ketimpangan data kepemilikan sertifikat formal:

"Kalau kita bicara data riil di lapangan, persentase kelulusan sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro mandiri di Sumedang masih berada di bawah target ideal. Kepatuhan mereka secara formal masih sangat rendah. Dampak buruknya, ketahanan usaha mereka jadi rapuh. Ketika ritel modern dan aturan pemerintah semakin memperketat syarat halal menjelang tenggat waktu mandatori, UMKM yang belum patuh ini pelan-pelan akan terisolasi dari pasar modern dan hanya bisa berputar di pasar kecil dengan omzet yang terus menurun."

Realitas kerentanan usaha akibat ketidakpatuhan administrasi ini dirasakan langsung oleh pelaku usaha di akar rumput. Pelaku UMKM Camilan Tradisional di Sumedang (Informan 1), yang hingga kini belum mengantongi sertifikat halal, mengeluhkan penurunan daya saing produknya di pasar lokal karena tidak memiliki logo halal di kemasannya:

*"Saya merasakan sendiri, sekarang toko-toko kelontong besar di Sumedang sudah mulai menolak dititipi keripik saya kalau belum ada logo halalnya. Mereka takut nanti kena razia dari petugas. Akibatnya, wilayah jualan saya makin sempit, hanya bisa titip di warung-warung kecil pelosok desa. **Omzet saya jadi tidak menentu dan sering turun.** Saya tahu halal itu bagus untuk usaha, tapi kendala pendaftarannya membuat saya belum bisa patuh pada aturan itu."*

Kesaksian dari Informan 1 merepresentasikan nasib ribuan pelaku usaha mikro di Sumedang yang ketahanan usahanya terancam akibat rendahnya kepatuhan hukum. Pola ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan melahirkan lingkaran setan ekonomis: absennya sertifikat halal mempersempit akses pasar, penyempitan pasar menurunkan omzet, dan penurunan omzet menghilangkan kapasitas modal untuk melakukan perbaikan kualitas usaha. Hambatan ini murni bersifat struktural, di mana pelaku usaha mikro tidak memiliki daya tawar yang cukup untuk mengubah peta rantai pasok bahan baku mereka menjadi bersertifikat halal.

Lebih lanjut, analisis kualitatif mengungkap bahwa rendahnya kepatuhan ini juga didorong oleh kekhawatiran psikologis mengenai beban biaya operasional tambahan pasca-sertifikasi. Banyak pelaku usaha mikro berasumsi bahwa mempertahankan konsistensi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) akan menguras biaya yang besar, seperti keharusan membeli bahan baku bermerek yang lebih mahal. Bagi industri rumahan dengan margin keuntungan yang sangat tipis, bayang-bayang kenaikan harga bahan baku dinilai dapat mematikan daya beli konsumen tradisional mereka, yang sangat sensitif terhadap perubahan harga produk.

Kekhawatiran finansial yang meruntuhkan motivasi kepatuhan ini diutarakan oleh Pelaku UMKM Makanan Ringan Olahan Singkong (Informan 4). Beliau memilih menunda kepatuhan demi menjaga kelangsungan hidup usahanya yang pas-pasan:

*"Bagi kami yang modalnya mepet, ketahanan usaha itu artinya bisa belanja bahan baku murah hari ini agar besok tetap bisa produksi. Kalau saya dipaksa patuh aturan halal sekarang, saya harus ganti bahan bumbu tabur curah langganan saya dengan bumbu kemasan bermerek yang harganya dua kali lipat lebih mahal. **Ketahuilah, menaikkan harga jual produk seratus rupiah saja bisa membuat pelanggan saya kabur.** Jadi, daripada usaha saya langsung bangkrut karena modal habis buat bahan baku bersertifikat, lebih baik saya bertahan dulu begini tanpa sertifikat halal."*

Sikap skeptis ini juga diperkuat oleh keterbatasan pendampingan teknis langsung yang mampu menjangkau pelosok desa secara intensif. Di Kabupaten Sumedang, konsentrasi sosialisasi terpusat pada kawasan perkotaan, meninggalkan wilayah pinggiran dalam ketidaktahuan administratif yang parah. Kurangnya asistensi personal dari tenaga ahli

membuat skema pendaftaran digital mandiri dianggap sebagai beban birokrasi baru yang eksklusif, alih-alih dilihat sebagai fasilitas pemberdayaan ekonomi dari negara.

Keterbatasan jangkauan edukasi ini turut memengaruhi motivasi Pelaku UMKM Makanan Olahan Berbasis Tepung (Informan 5) yang merasa tidak memiliki saluran informasi yang memadai:

*"Kami di desa tidak paham cara mengurus dokumen teknis ke internet. Pendamping halal sangat jarang lewat atau menyosialisasikan tata cara pengisian berkas ke lingkungan kami. Akibatnya, jangankan berpikir tentang ketahanan usaha jangka panjang, **untuk memulai proses administrasinya saja kami sudah bingung harus melangkah dari mana.** Ketimpangan informasi ini membuat kami pasrah dan tetap berjualan seadanya tanpa legalitas formal."*

Melalui visualisasi dan reduksi data model Miles dan Huberman, terlihat dinamika yang paradoks antara konsep ketahanan usaha dan kepatuhan hukum. Di satu sisi, kepatuhan hukum idealnya adalah jalan menuju penguatan ketahanan usaha (seperti kasus Informan 3). Namun di sisi lain, bagi kelas pelaku usaha mikro bawah (seperti Informan 1, 4, dan 5), proses pemenuhan hukum itu sendiri dirasa dapat menghancurkan ketahanan finansial harian mereka. Ketidakmampuan regulasi dalam mengakomodasi realitas ekonomi mikro inilah yang menjadi akar penyebab mengapa tingkat kepatuhan halal di Kabupaten Sumedang tetap stagnan di angka yang rendah.

Selain masalah finansial dan administrasi baku, faktor kenyamanan operasional historis juga berkontribusi pada rendahnya kepatuhan yang berdampak pada kerapuhan usaha. Pelaku UMKM yang usahanya sudah diwariskan turun-temurun sering kali berasumsi bahwa usaha mereka yang berskala domestik tidak memerlukan legalitas hukum dari negara, suatu pemikiran keliru yang menempatkan bisnis mereka dalam risiko penutupan massal di masa depan.

Pandangan tradisional yang mengabaikan aspek hukum demi kelangsungan usaha jangka pendek ini diakui oleh Pelaku UMKM Kuliner Tradisional Tahu Sumedang (Informan 2):

"Usaha tahu saya ini kan industri rumahan kecil, yang beli juga tetangga sekitar desa saja. Selama ini usaha tetap jalan tanpa ada sertifikat apa-apa dari pemerintah. Jadi saya pikir tidak perlu repot-repot ikut aturan halal yang rumit itu. Bagi saya, yang penting tiap hari tahu saya habis terjual, itu sudah cukup untuk menghidupi keluarga. Saya tidak terpikir kalau nanti tanpa sertifikat ini jualan saya bisa dilarang beredar."

Pola pikir Informan 2 menunjukkan adanya titik buta (*blind spot*) dalam strategi ketahanan usaha pelaku UMKM tradisional. Mereka tidak menyadari bahwa lanskap hukum pangan di Indonesia telah berubah total secara fundamental menjelang pemberlakuan sanksi wajib halal secara penuh. Ketika mandatori tersebut berjalan secara berkala, pembatasan ruang edar produk non-sertifikat akan diperluas secara agresif, tidak terbatas pada pasar modern saja. Ketidakpatuhan hukum yang dipelihara atas dasar kenyamanan operasional tradisional pada akhirnya akan menjadi bumerang yang menghancurkan eksistensi bisnis mereka sendiri dalam sekejap.

Berdasarkan keseluruhan proses verifikasi data lapangan, penarikan kesimpulan untuk sub-bab ini menegaskan bahwa penerapan sertifikasi halal memiliki peran determinan ganda terhadap ketahanan usaha UMKM di Kabupaten Sumedang. Bagi kelompok usaha yang siap secara kapasitas, sertifikasi halal bertindak sebagai akselerator ketahanan usaha yang mengantarkan bisnis mereka naik kelas melalui jalur perluasan pasar formal dan penguatan loyalitas konsumen. Namun, bagi kelompok usaha mikro tradisional, kewajiban ini justru menjelma menjadi ancaman terhadap ketahanan usaha mereka karena terbentur oleh rendahnya kemampuan adaptasi administrasi dan keterbatasan modal operasional.

Oleh karena itu, penyelesaian masalah rendahnya kepatuhan halal di Kabupaten Sumedang tidak bisa dilakukan secara seragam (*one-size-fits-all*). Diskopukmpp Kabupaten Sumedang bersama lembaga pendamping halal perlu menyusun strategi klasterisasi, di mana kelompok usaha mikro yang rentan diberikan subsidi rantai pasok bahan baku halal serta pendampingan administratif secara gratis dan terfokus di tingkat kecamatan. Menjembatani jurang pemisah antara tuntutan kepatuhan hukum dan kemampuan riil pelaku usaha di lapangan merupakan kunci utama agar implementasi sertifikasi halal dapat berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan usaha UMKM Sumedang secara inklusif dan berkelanjutan.

Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Akan Sertifikasi Halal

Rendahnya tingkat kepatuhan hukum (*legal compliance*) dalam kepemilikan sertifikat halal di kalangan pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Sumedang bukanlah sebuah fenomena tunggal yang berdiri sendiri. Melalui reduksi data terhadap hasil wawancara dan observasi lapangan, terungkap bahwa ketidakpatuhan ini dibentuk oleh jalinan faktor struktural, teknis, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Jaminan Produk Halal (JPH) yang dicita-citakan regulasi pusat sering kali mengalami benturan keras ketika diimplementasikan pada ekosistem usaha mikro di daerah yang masih bersifat tradisional. Berdasarkan klasterisasi masalah, faktor utama yang pertama kali muncul ke permukaan adalah kendala pemenuhan dokumen administratif dan ketertelusuran bahan baku pada tingkat pasokan lokal.

Sebagian besar pelaku usaha mikro makanan dan minuman di Kabupaten Sumedang beroperasi dengan mengandalkan ekosistem pasar tradisional yang belum tersertifikasi. Untuk mendaftarkan produk dalam skema sertifikasi halal, pelaku usaha diwajibkan menjamin bahwa seluruh bahan baku, bahan tambahan, hingga alat penunjang produksi memiliki status kehalalan yang jelas dan dapat dibuktikan. Namun, pada kenyataannya, rantai pasok komoditas pangan di Sumedang masih didominasi oleh produk curah tanpa merek dan tanpa sertifikat jaminan halal dari produsen utamanya. Kondisi ini secara otomatis memutus mata rantai administrasi pendaftaran, sehingga sistem menolak pengajuan sertifikasi dari pelaku UMKM kecil yang berada di hilir.

Hambatan akibat rantai pasok curah ini dikonfirmasi langsung oleh Pelaku UMKM Camilan Tradisional di Sumedang (Informan 1). Beliau memaparkan pengalamannya saat mencoba mengikuti prosedur pendaftaran namun terbentur di tahap awal seleksi dokumen bahan baku:

"Saya sebetulnya sudah mencoba mengajukan pendaftaran, tetapi langsung mandek di pengisian bahan baku. Pendamping halal meminta saya melampirkan nomor sertifikat halal dari minyak goreng curah dan bumbu tabur kiloan yang saya beli di pasar tradisional. Pas saya tanya ke pedagang pasarnya, mereka juga tidak tahu-menahu karena belinya langsung dari agen besar tanpa merek. Kalau syarat dokumen bahan baku curah ini sifatnya wajib, sampai kapan pun kami yang pakai bahan pasar tidak akan pernah bisa patuh pada aturan pemerintah."

Faktor penyebab kedua yang tidak kalah krusial adalah rendahnya literasi digital dan rumitnya tata cara pengisian dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) melalui platform daring *Sihalal*. Transformasi birokrasi dari sistem manual ke digitalisasi penuh terpusat di BPJPH dimaksudkan untuk mempercepat proses layanan, namun bagi sebagian besar pelaku UMKM tradisional di Sumedang, hal ini justru memicu keputusan administratif. Keterbatasan gawai yang memadai, ketidakstabilan jaringan internet di wilayah pelosok desa, hingga istilah-istilah teknis laboratorium yang membingungkan dalam formulir daring membuat para pelaku usaha memilih untuk mundur dan menunda proses legalitas tersebut. Keluhan mendasar terkait hambatan birokrasi digital ini disampaikan secara gamblang oleh Pelaku UMKM Kuliner Tradisional Tahu Sumedang (Informan 2). Beliau merasa sistem aplikasi yang disediakan pemerintah kurang ramah terhadap pelaku usaha usia lanjut:

"Kami ini pedagang kecil yang sudah tua, tidak paham cara mengisi aplikasi online di HP yang menunya berbelit-belit. Harus buat akun, mengunggah dokumen NIB, sampai memasukkan data jenis bahan satu-satu yang kalau salah ketik sedikit saja sistemnya langsung"

eror. Petugas pendamping dari kecamatan sangat jarang datang memberikan tuntunan langsung ke dapur kami. Daripada waktu saya habis buat mengurus aplikasi yang membingungkan itu, lebih baik saya fokus menggoreng tahu untuk jualan harian."

Pernyataan Informan 2 mengeksplorasi faktor penyebab ketiga, yaitu keterbatasan kuota program fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dan minimnya sebaran tenaga Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di Kabupaten Sumedang. Meskipun pemerintah menggulirkan skema *self-declare* tanpa biaya untuk usaha mikro, kuota yang disediakan setiap tahunnya sering kali cepat habis sebelum mampu menyerap seluruh pelaku usaha kuliner di Sumedang yang jumlahnya mencapai ribuan. Selain itu, rasio jumlah pendamping P3H yang tidak sebanding dengan luas wilayah geografis Sumedang menyebabkan terjadinya ketimpangan akses informasi, di mana sosialisasi cenderung hanya menyentuh pelaku usaha di area pusat kota saja.

Ketimpangan sebaran informasi dan minimnya pendampingan di wilayah pinggiran dirasakan langsung oleh Pelaku UMKM Makanan Olahan Berbasis Tepung (Informan 5) yang berdomisili jauh dari pusat pemerintahan:

"Informasi soal pendaftaran halal gratis itu jarang sekali sampai ke desa kami. Kami tahu ada aturan wajib halal justru dari berita televisi, bukan dari penyuluhan langsung dinas setempat. Ketika kami mau mencoba mencari tahu, kami bingung harus menghubungi siapa karena tidak ada petugas pendamping yang menetap di desa kami untuk membimbing prosesnya dari awal sampai akhir. Kami merasa dibiarkan berjalan sendirian tanpa petunjuk teknis yang jelas."

Faktor penyebab keempat berakar pada aspek ekonomi, yakni kekhawatiran psikologis mengenai potensi timbulnya biaya tersembunyi (*hidden cost*) di masa depan serta beban biaya substitusi bahan baku. Pelaku usaha mikro dengan skala perputaran modal harian yang sangat tipis memandang kepatuhan hukum sebagai ancaman terhadap stabilitas keuangan mereka. Mereka khawatir jika kelak terikat pada aturan halal, mereka tidak lagi memiliki fleksibilitas dalam memilih bahan baku murah di pasar. Pola pikir yang menempatkan legalitas hukum sebagai beban pengeluaran, alih-alih investasi jangka panjang, memperkuat resistensi mereka untuk mendaftarkan usahanya.

Beban psikologis ekonomis ini digambarkan secara jujur oleh Pelaku UMKM Makanan Ringan Olahan Singkong (Informan 4). Beliau memilih rasionalitas ekonomi jangka pendek demi menjaga kelangsungan hidup keluarganya:

"Bagi usaha sekecil ini, margin keuntungan per bungkusnya hanya beberapa ratus rupiah. Jika saya harus patuh dan mengganti bumbu pasar dengan bumbu kemasan bermerek

yang berlogo halal, modal belanja saya pasti membengkak. Sementara kalau harga keripik saya naikkan, pelanggan di kampung pasti langsung pindah ke tempat lain. Kepatuhan hukum itu rasanya seperti kemewahan yang mahal bagi kami yang berjuang sekadar untuk makan besok pagi."

Faktor kelima yang ditemukan melalui penyajian data adalah adanya budaya hukum paternalistik-tradisional yang masih melekat kuat pada sebagian pelaku usaha di Sumedang. Banyak pelaku industri rumahan merasa bahwa selama produk mereka diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar dan tidak pernah memicu masalah kesehatan, maka legalitas formal dari negara dianggap tidak mendesak untuk diurus. Kepercayaan komunal yang berbasis pada relasi sosial kedekatan antar-tetangga dinilai sudah cukup menggantikan peran sertifikat tertulis, sebuah miskonsepsi yang membuat mereka abai terhadap perubahan lanskap regulasi pangan nasional yang bersifat imperatif.

Rendahnya angka kepatuhan total di Kabupaten Sumedang ini disimpulkan oleh Kepala Bidang UMKM Diskopukmpp Kabupaten Sumedang sebagai problem multidimensi yang membutuhkan intervensi lintas sektor. Beliau memverifikasi hasil temuan lapangan dan mengakui adanya hambatan sosiologis-teknis tersebut:

"Kami mengakui bahwa tingkat kepatuhan administratif pelaku usaha mikro di Sumedang memang masih jauh dari target. Faktor penyebabnya saling mengunci; mulai dari masalah bahan baku curah di pasar yang belum halal, kendala gagap teknologi aplikasi, hingga keterbatasan jumlah personel kami untuk melakukan jemput bola ke pelosok desa. Kami tidak bisa menyalahkan pelaku usaha sepenuhnya, karena ada aspek daya beli dan kapasitas operasional mereka yang memang belum siap memikul beban administrasi sekompleks itu."

Rendahnya kepatuhan sertifikasi halal di Kabupaten Sumedang merupakan cerminan dari kesenjangan (*gap*) antara kesadaran hukum normatif dan kemampuan sosiologis subjek hukum. Pelaku UMKM di Sumedang pada dasarnya menghormati nilai kehalalan produk, namun rute birokrasi digital yang panjang, ketergantungan pada bahan baku curah murah, serta minimnya asistensi langsung di lapangan memaksa mereka berada dalam posisi tidak patuh. Untuk meretas rantai ketidakpatuhan ini, pemerintah daerah melalui Diskopukmpp Sumedang tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan imbauan normatif atau ancaman sanksi wajib halal. Diperlukan langkah konkret berupa reformasi tata kelola pendampingan, seperti pembentukan posko layanan halal di tiap pasar tradisional untuk menyelesaikan masalah dokumen bahan baku, serta penyediaan fasilitas pengisian aplikasi secara kolektif. Menurunkan tensi kerumitan birokrasi dan menyesuaikannya dengan denyut nadi ekonomi

mikro di lapangan adalah satu-satunya jalan rasional untuk mendorong kepatuhan hukum demi masa depan UMKM Sumedang yang berkelanjutan.

Integrasi Yuridis-Normatif dan Masalah Mursalah: Rekayasa Strategis Peningkatan Kepatuhan Halal UMKM

Rendahnya kepatuhan sertifikasi halal di Kabupaten Sumedang memerlukan pembacaan yang komprehensif dari kacamata hukum positif (konvensional) maupun hukum Islam. Dalam tatanan hukum konvensional di Indonesia, jaminan produk halal telah bergeser dari ranah etis-religius menjadi kewajiban hukum yang bersifat imperatif (mandatory). Instrumen yuridis utama yang mendasarinya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Regulasi ini kemudian diamandemen dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan aturan terbaru ini, seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal resmi.

Dari perspektif sosiologi hukum konvensional, ketidaksesuaian antara aturan yang tertulis (*law in books*) dengan realitas di lapangan (*law in action*) pada UMKM Sumedang menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang responsif. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, hingga penarikan produk dari pasar yang membayangkan di masa depan berpotensi meruntuhkan ekosistem ekonomi rakyat jika dipaksakan tanpa melihat kesiapan subjek hukumnya. Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia sebenarnya telah menyediakan ruang afirmasi melalui skema *self-declare* bagi pelaku usaha mikro. Namun, aturan yang longgar di atas kertas ini tetap saja mengalami stagnasi di lapangan jika prasyarat teknisnya tidak disinkronisasikan dengan struktur pasar tradisional di tingkat daerah (Maulana, 2024).

Sementara itu, dari sudut pandang hukum Islam, kewajiban mengonsumsi dan menyediakan pangan yang halal dan baik (*halalan toyyiban*) merupakan perintah teologis yang bersifat mutlak. Dalam fikih muamalah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral (*mas'uliyah*) untuk menjamin bahwa produk yang mereka jual bebas dari unsur syubhat (*samar-samar*) apalagi haram. Sertifikasi halal dalam konteks hukum Islam kontemporer dapat dimaknai sebagai instrumen *Sadd adz-Dzarari'*, yaitu upaya preventif untuk menutup celah terjadinya keharaman dalam produk pangan akibat kontaminasi silang atau penggunaan bahan tambahan yang tidak jelas asal-usulnya (Agustin dkk, 2025).

Integrasi antara hukum positif dan hukum Islam ini melahirkan konsep perlindungan konsumen pangan secara menyeluruh (*maqashid syariah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz*

an-nafs) dan menjaga harta (hifz al-mal) (Tiaranissa & Fitriah, 2025). Penarikan kesimpulan melalui analisis kualitatif menunjukkan bahwa para pelaku UMKM di Sumedang pada dasarnya memiliki kesadaran hukum Islam yang tinggi dalam memproduksi makanan bersih. Ketiadaan sertifikat resmi di lapak mereka murni terjadi karena ketidakmampuan beradaptasi dengan birokrasi legalitas formal negara, bukan karena pengabaian terhadap syariat Islam.

Menjembatani kesenjangan kepatuhan ini memerlukan langkah-langkah strategis berbasis solusi operasional di lapangan oleh dinas terkait di Kabupaten Sumedang. Penegakan hukum tidak bisa sekadar mengandalkan sanksi kaku, melainkan harus diprioritaskan melalui program Jemput Bola Halal (Mobile Halal Services) ke pasar-pasar kecamatan (Susyanti dkk, 2026). Petugas pendamping dituntut untuk membuka posko langsung di tempat operasional UMKM guna membantu pengisian aplikasi Sihahal di lokasi. Langkah aktif ini sangat penting agar pelaku usaha tidak perlu menutup tokonya atau kesulitan dalam mengakses sistem birokrasi digital secara mandiri.

Selain masalah layanan digital, upaya krusial berikutnya adalah memotong simpul mati ketertelusuran bahan baku curah di pasar tradisional Sumedang. Pemerintah daerah perlu melakukan intervensi hulu dengan memfasilitasi sertifikasi halal kolektif bagi para agen dan pemasok bahan baku utama seperti minyak goreng curah, tepung, dan bumbu dasar (Zulham, 2018). Jika para pemasok di hulu sudah mengantongi sertifikat halal, maka para pelaku UMKM mikro di hilir akan sangat mudah melampirkan dokumen pembuktian bahan baku saat mendaftar lewat skema self-declare. Kemudahan ini secara otomatis menjaga stabilitas modal dan ketahanan usaha mereka dari keharusan membeli bahan baku bermerek yang mahal.

Upaya strategis ketiga adalah optimalisasi peran kelompok usaha bersama atau asosiasi UMKM lokal di Sumedang sebagai wadah literasi kolektif. Pemanfaatan kelompok ini bertujuan untuk menghapus isolasi informasi yang dialami pelaku usaha mikro mandiri di wilayah pelosok pedesaan. Melalui kelompok usaha, pengisian dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dapat dilakukan secara gotong-royong di bawah supervisi berkala dari dinas terkait. Langkah taktis ini terbukti efektif dalam meringankan beban psikologis pelaku usaha tradisional yang selama ini merasa terintimidasi oleh rumitnya sistem digitalisasi administrasi.

Pemerintah daerah juga harus jeli dalam memanfaatkan struktur kelembagaan lokal seperti unit-unit koperasi desa untuk mengoordinasikan pengadaan rantai pasok halal secara terpusat. Koperasi dapat bertindak sebagai penjamin mutu bahan baku bersertifikat yang dibeli secara grosir sehingga harganya tetap ramah bagi kantong pengrajin makanan kecil. Melalui

intervensi kelembagaan ini, resistensi ekonomis pelaku usaha terhadap aturan halal dapat diredam karena risiko lonjakan biaya produksi berhasil diantisipasi sejak awal dari sektor hulu.

Di sisi lain, intensifikasi edukasi mengenai nilai investasi jangka panjang dari sertifikasi halal harus terus digalakkan untuk mengubah pola pikir tradisional pelaku usaha. Sertifikat halal tidak boleh lagi dipandang sebagai sekadar beban stempel dari negara, melainkan sebagai aset tidak berwujud yang mampu mendongkrak valuasi produk lokal di kancah nasional. Ketika pelaku usaha mikro memahami bahwa legalitas ini merupakan jembatan emas menuju pasar yang lebih luas, motivasi internal untuk patuh akan tumbuh secara organik tanpa perlu dipaksa oleh ancaman sanksi.

Akselerasi program jaminan produk halal di Kabupaten Sumedang ini pada akhirnya bergantung pada komitmen kolaboratif antara regulator, tenaga pendamping, dan pelaku usaha itu sendiri. Implementasi undang-undang jaminan produk halal nasional wajib diletakkan dalam koridor pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan penertiban hukum yang represif. Reformasi pendekatan layanan publik yang lebih humanis dan membumi di tingkat daerah menjadi kunci utama untuk merubah skeptisisme pelaku usaha mikro menjadi kepatuhan yang sukarela.

Evaluasi berkala terhadap kinerja para tenaga Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di Kabupaten Sumedang juga mendesak untuk dilakukan secara berkala. Distribusi personel pendamping harus disebarakan secara merata ke seluruh kecamatan agar tidak terjadi ketimpangan akses informasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Penambahan insentif dan pelatihan kompetensi bagi pendamping lapangan akan memastikan kualitas pengawalan administrasi UMKM berjalan secara valid, akurat, dan bebas dari kendala teknis aplikasi.

Dari aspek regulasi daerah, Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat menerbitkan peraturan bupati khusus yang mengatur tentang fasilitasi dan insentif jaminan produk halal bagi usaha mikro. Peraturan turunan ini penting untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pengalokasian anggaran APBD dalam menyubsidi biaya sertifikasi reguler yang tidak tercover oleh program gratis pusat. Kehadiran kebijakan lokal ini mencerminkan keberpihakan nyata negara dalam melindungi eksistensi dan resiliensi industri pangan domestik.

Melalui kerangka analisis kualitatif model Miles dan Huberman, seluruh data solusi yang dirumuskan memperlihatkan adanya titik temu yang harmonis antara cita-cita hukum positif dan pemenuhan syariat. Ketika hambatan administrasi diturunkan dan akses bahan baku halal dipermudah, angka ketidakpatuhan di Sumedang secara bertahap dapat ditekan ke level paling minimal. Harmonisasi ini membuktikan bahwa hukum dapat bekerja secara efektif apabila dibuat selaras dengan denyut nadi perekonomian masyarakat kelas bawah.

Sebagai kesimpulan akhir dari pembahasan sub-bab ini, peningkatan kepatuhan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Sumedang menghendaki pergeseran paradigma pelayanan dari pasif menjadi aktif. Penyelesaian problem bahan baku curah di sektor hulu pasar tradisional, penyediaan posko layanan keliling, serta penguatan literasi berbasis komunitas merupakan pilar utama keberhasilan transisi regulasi ini. Sinergi yang kokoh ini akan memastikan bahwa menyongsong era mandatori wajib halal, seluruh lapisan UMKM makanan dan minuman di Sumedang dapat tegak berdiri dengan fondasi legalitas yang sah.

Pencapaian ketertiban hukum yang inklusif ini tidak hanya akan menyelamatkan ribuan mata pencaharian pelaku usaha kecil di Sumedang dari jerat sanksi administratif, tetapi juga mengukuhkan posisi daerah ini sebagai sentra kuliner yang tepercaya. Perlindungan konsumen yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah pun dapat terwujud secara nyata di tingkat akar rumput. Pada akhirnya, kepatuhan hukum yang tinggi akan berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan eko.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan sertifikasi halal memiliki kontribusi ganda yang krusial bagi ekosistem pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Sumedang. Di satu sisi, sertifikasi halal terbukti bertindak sebagai katalisator penguat ketahanan usaha (business resilience). Kepemilikan label halal resmi mampu meningkatkan kepercayaan konsumen (consumer trust) secara signifikan, memperluas jangkauan akses pasar hingga ke sektor ritel modern, serta menjamin stabilitas omzet usaha dalam jangka panjang. Namun, di sisi lain, transisi menuju regulasi mandatori ini memicu kerentanan baru akibat tingkat kepatuhan hukum (legal compliance) pelaku usaha mikro yang masih tergolong sangat rendah. Hambatan administratif dan kerumitan sistem birokrasi digital memicu terjadinya stratifikasi adaptasi hukum, di mana pelaku usaha kelas bawah terancam terisolasi dari pasar formal.

Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut dipicu oleh empat faktor determinan utama yang saling berkelindan. Pertama, adanya keterputusan sertifikasi pada rantai pasok bahan baku curah di tingkat pasar tradisional lokal Sumedang. Kedua, rendahnya literasi digital para pelaku usaha mikro tradisional dalam mengoperasikan platform pendaftaran daring Sihalal. Ketiga, keterbatasan alokasi kuota program fasilitasi gratis (Sehati) serta minimnya sebaran tenaga Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di wilayah pedesaan. Keempat, adanya hambatan psikologis-ekonomis berupa kekhawatiran pelaku usaha terhadap potensi lonjakan biaya operasional operasional sekiranya mereka harus mengganti bahan baku murah dengan produk bermerek yang sudah memiliki sertifikat.

Guna mengatasi hambatan multidimensi tersebut, rekayasa strategis yang mengintegrasikan pendekatan yuridis-normatif konvensional dan konsep masalah mursalah dalam hukum Islam mutlak diperlukan. Pemerintah daerah melalui Diskopukmpp Kabupaten Sumedang tidak bisa lagi mengandalkan ancaman sanksi kaku yang dapat mematikan ekonomi rakyat. Sebaliknya, upaya peningkatan kepatuhan harus diarahkan pada tindakan inklusif berbasis pelayanan aktif di lapangan. Langkah konkret yang direkomendasikan mencakup implementasi program layanan halal keliling (Mobile Halal Services) untuk jemput bola ke desa-desa, intervensi sertifikasi kolektif di sektor hulu pasar tradisional bagi agen bahan baku curah, serta optimalisasi kelompok usaha bersama sebagai wadah literasi administrasi secara gotong-royong. Sinergi operasional yang humanis ini akan memastikan pemenuhan hukum positif dan syariat Islam berjalan selaras demi masa depan industri pangan UMKM Sumedang yang tangguh dan berdaya saing.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, A. M., Destiawan, F. S., Yulianto, M. D., Gina, O. N., Indriani, S., & Suresman, E. (2025). Peran sertifikasi halal dalam melindungi konsumen Muslim: Tinjauan hukum Islam dan hukum nasional. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1).
- Amalina, A. K., & Subiyantoro, S. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dalam perekonomian nasional. *Forum Bisnis Kewirausahaan*, 13(2), 338–348. <https://doi.org/10.37476/jbk.v13i2.4602>
- Astuti, M. (2020). Pengembangan produk halal dalam memenuhi gaya hidup halal (*halal lifestyle*). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14–20. <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>
- A'yun, F. Q. (2023). Pengaruh pengetahuan, prospek bisnis dan kesadaran halal terhadap kepatuhan sertifikasi halal pengusaha kuliner Kecamatan Paciran Lamongan.
- Daulay, N. K. (2025). Analisis hukum ekonomi kewajiban sertifikasi halal terhadap UMKM perspektif maqashid syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 27–44.
- El-Razy, K. R., & Romli, S. A. (2019). Politik hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Muamalah*, 5(1), 75–90.
- Faikoh, D., & Anwar, A. Z. (2025). Implementasi penerapan standar jaminan produk halal pada produk UMK (Usaha Mikro dan Kecil) bersertifikat halal. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 16–29. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).21626](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).21626)
- Febrianthy, F., Kurniasih, W., Ardilla, R., Zaki, M., & Maburi, M. (2026). Role of halal certification in increasing the competitiveness of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 71–78.
- Himmah, F., & Faslah, R. (2025). Peran standarisasi halal dalam membangun daya tarik konsumen yang sangat kuat terhadap suatu produk di dalam industri pasar global. *Journal of Business Economics and Management*, 1(4), 1231–1241.

- Jamil, A. M., & Ariswanto, D. (2025). Optimalisasi penerapan sertifikasi halal melalui *self-declare* dalam perspektif kesadaran dan kepatuhan hukum: Studi kasus pada pelaku usaha mikro di Kabupaten Bangkalan. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 31–45. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.1744>
- Mahlel, M. (2026). Ekosistem halal sebagai strategi penguatan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan usaha berkelanjutan. *Ameena Journal*, 4(3), 588–598.
- Maulana, N. (2024). Sertifikasi halal skema *self-declare* bagi usaha mikro dan kecil. *Siwah: Multidisciplinary Scientific Journal*, 1(1), 30–41.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*.
- Munthe, A., Yarham, M., & Siregar, R. (2023). Peranan usaha mikro kecil menengah terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 593–614. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.321>
- Nuzulia, N., & Khasanah, R. (2023). Urgensi sertifikasi halal pada etika produksi. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 159–177. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i1.10816>
- Raisqi, N. R. (2022). Implementasi sertifikasi halal pada produk pangan dalam rangka perlindungan konsumen (Studi kasus Dominos Pizza). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 38–51. <https://doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6968>
- Rifki, M., Rozi, F., & Anggraini, D. P. (2025). Analysis of factors influencing Muslim consumer decisions in purchasing halal products. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 1(4), 251–265.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sari, M. K., & Sulistyowati, E. (2020). Kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil menengah berkaitan kepemilikan sertifikat halal pada produk olahan pangan. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(1), 35–42.
- Siregar, N. F., Shaleh, C., & Alamsyah, T. (2025). Peningkatan sertifikat halal UMKM Kecamatan Cileunyi oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal perspektif siyasah dusturiyah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v6i2.23987>
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73–94. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>
- Susyanti, J., Syaifulah, M. R., Fahrezi, A. N., & Faizah, N. (2026). Peningkatan kepatuhan regulasi halal pada usaha mikro kecil melalui sosialisasi berbasis jemput bola. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 7(2), 416–425.
- Tiaranissa, H., & Fitriah, N. (2025). Implementasi maqashid syariah dalam regulasi dan kebijakan ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif teoritis dan praktis. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 320–333. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539>
- Widyaningsih, D. A. (2023). Sertifikasi halal perspektif maqashid syariah. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>

Zulham, Z. (2018). Justifikasi intervensi negara atas kelembagaan sertifikasi halal terhadap massive and credential products. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(1), 88–106.